



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sudah tidak sesuai dengan perubahan regulasi serta kebutuhan agar sesuai dengan standar pelayanan informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mempertimbangkan asas efektif dan efisien, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN.
- KESATU : Memberlakukan Pedoman Pelayanan Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Memberlakukan layanan informasi di Pengadilan diselenggarakan secara elektronik melalui media Layanan Informasi dan Dokumentasi secara elektronik (e-LID) ataupun dapat diberikan secara langsung melalui meja informasi pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan.
- KETIGA : Putusan/penetapan pengadilan beserta turunannya yang diperoleh sebagai informasi

publik tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti atau dasar melakukan suatu upaya hukum dan/atau permohonan eksekusi.

- KEEMPAT : a. Pemberian penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan di luar ketentuan keputusan ini, berupa namun tidak terbatas menyampaikan kepada media tentang isu yang menjadi perhatian publik, dilaksanakan oleh hakim agung/hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung/pengadilan sebagai juru bicara.
- b. Pelaksana layanan informasi publik di pengadilan harus menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh juru bicara pengadilan dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya.
- c. Penunjukan, tugas, tanggung jawab, dan kewenangan juru bicara pengadilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dijelaskan lebih lanjut dalam pedoman teknis.
- KELIMA : Layanan informasi publik di pengadilan pajak berpedoman pada keputusan ini yang disesuaikan dengan organisasi pengadilan pajak.
- KEENAM : Pelaksana layanan informasi publik yang melanggar serta menghalangi pelaksanaan pedoman ini dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Segala biaya layanan informasi dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing satuan kerja.

- KEDELAPAN : Pada saat keputusan ini mulai berlaku:
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; dan
 2. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Agustus 2022


KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI
3. Panitera Mahkamah Agung RI
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI
5. Para Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung RI
6. Para Panitera Muda Perkara dan Panitera Muda Kamar Mahkamah Agung RI
7. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia
8. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia.